

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI
DARI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Joshia Triassaputra Timothy

NPM : 210514425
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI
DARI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.**



Diajukan oleh :

Joshia Triassaputra Timothy

NPM : 210514425
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 - 3 - 2025

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI
DARI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis
Tanggal : 24 April 2025
Tempat : Ruang Pendadaran Fakultas
Hukum Atma Jaya

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat, karunia dan hikmat dariNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Perampasan Aset Hasil Korupsi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mencapai Efektifitas Penegakan Hukum”. Penulisan ini ditujukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan ini membahas bagaimana penerapan perampasan aset sebagai sanksi tindak pidana berjalan efektif untuk mencapai efektifitas penegakan hukum.

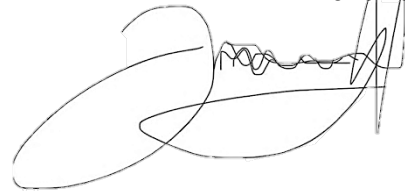
Tidak dapat dipungkiri Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berusaha untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Proses penulisan hukum ini hingga pada selesainya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak.

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta jajaran Wakil Dekan.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menyelesaikan kegiatan akademik perkuliahan.
4. Papa dan Mama tercinta, Rehabiyam Bilung dan Rini Waskitowati, dua orang yang sangat berjasa sejak penulis ada di dalam kandungan hingga sampai saat ini, seseorang yang tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar untuk kehidupan penulis, baik dari

pengajaran, bimbingan, dukungan, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas apa yang diberikan sampai saat ini yang semua itu baik adanya, semoga Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kebahagiaan yang sentosa di dalam dunia ini.

5. Terimakasih untuk saudara yaitu kakak dan adik, Joshua Deutrosaputra Timothy dan Josaphat Thesarassaputra Timothy yang selalu mendukung dan menemani dari masa kecil sampai hari ini.
6. Untuk seseorang yang terkasih Margaretha Vidia Putri Elisa yang selalu menemani di tiap-tiap hari dalam susah dan senang, yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam keseharian terkhususnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dalam kebersamaan yang berlangsung selama ini dan hal-hal baik yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
8. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan yang dimulai dari semester 1 sampai hari ini, atas pertemanan dan bantuan – bantuan yang diberikan semasa kuliah yang pastinya membantu proses perkuliahan penulis hingga saat ini penulisan skripsi.

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Joshia Triassaputra Timothy

ABSTRACT

This study employs a normative legal research method, focusing on regulations governing corruption offenses and the responsible law enforcement agencies. Despite efforts to improve regulations and the establishment of institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), corruption practices remain widespread in Indonesia. Various challenges, including legal substance, protection for whistleblowers, and political interference, hinder the effectiveness of law enforcement. Therefore, the enactment of the Asset Seizure Bill is crucial to provide clearer regulations, including mechanisms for non-conviction-based asset forfeiture. The application of criminal sanctions for the forfeiture of assets derived from corruption is expected to enhance the effectiveness of law enforcement, aligning with Indonesia's commitment to the UNCAC and the need to adapt regulations to the evolving complexities of criminal offenses. With these improvements, it is hoped that Indonesia's legal system will become more just, transparent, and accountable.

Keyword : Corruption Eradication, Commission (KPK), Corruption, Asset Seizure Bill, UNCAC

DAFTAR ISI

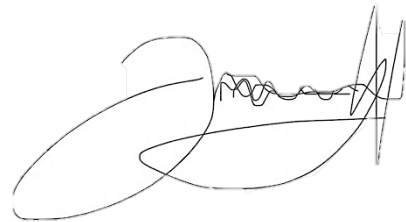
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	21
BAB II PEMBAHASAN	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	29
1. Tindak Pidana Korupsi.....	29
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	33
3. Undang-Undang Serta Peraturan Terkait Tindak Pidana Korupsi	37
B. Tinjauan Mengenai Sanksi Pidana Perampasan Aset.....	39
1. Definisi Perampasan Aset	39
2. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Undang-Undang dan Peraturan Terkait Perampasan Aset	40

3. Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara	43
C. Perampasan Aset Dalam Mencapai Efektifitas Penegakan Hukum Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi	46
1. Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara	46
2. Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia	52
3. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara <i>In Personam</i> yang Berlaku di Indonesia	59
4. Efektivitas Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	64
5. Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Sebagai Jawaban Dari Efektivitas Penegakan Hukum dan Pengembalian Kerugian Negara....	70
BAB III PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Joshia Triassaputra Timothy